

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak merupakan anugerah yang Allah berikan kepada orang tua sebagai tanda bukti kebesaran-Nya. Anak juga merupakan amanah dari Allah.¹ Semua yang dilakukan orang tua terhadap anaknya akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat. Oleh karena itu bagi setiap orang tua wajib untuk mendidik dan menjaga anak dengan sebaik-baiknya agar taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.²

Anak adalah manusia yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Di dalam setiap perkembangan dan pertumbuhannya, anak membutuhkan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan.³ Lingkungan utama bagi anak untuk membentuk kepribadian dan mencapai dalam setiap perkembangannya ialah lingkungan keluarga. Keluarga menjadi faktor terpenting bagi pembentukan sikap dan perilaku anak, baik dalam segi kepribadian, sosial ataupun emosional anak.⁴ Sebagaimana perkataan Ki Hajar Dewantara yang dikutip oleh Muthmainnah bahwa anak belum memiliki pengetahuan apapun dan John Locke juga mengatakan bahwa anak ibarat kertas putih yang masih bersih.⁵ Oleh karena itu, lingkungan yang nantinya akan mewarnai sisi individu anak. Pola asuh yang baik

¹ Mukhtali Jarbi, "Tanggung jawab Orang Tua terhadap Pendidikan Anak", *Jurnal Penda's*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2021), 122.

² Nurbayani, "Pembinaan Iklim Kasih Sayang Terhadap Anak dalam Keluarga", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 1 (Maret, 2019), 59-60.

³ Hayati Nufus dan La Adu, *Pola Asuh Berbasis Qalbu dan Perkembangan Belajar Anak*, Cet.1 (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2020), 1.

⁴ Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 5.

⁵ Muthmainnah, "Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Pribadi Anak yang Androgynius Melalui Kegiatan Bermain", *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 1, Ed. 1 (Juni, 2012), 104.

ialah bisa menempatkan anak pada situasi dan kondisi anak yang dapat mendukung perkembangannya.

Mengasuh anak merupakan keharusan bagi orang tua terutama seorang ibu, akan tetapi terdapat beberapa ijihad para ulama mengenai masa pengasuhan anak (*hadhanah*) yang harus berada di bawah pengasuhan orang tua di antaranya; Imam Syafi'i mengatakan masa *hadhanah* berakhir setelah anak tersebut sudah *mumayyiz*, yaitu berumur antara 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahun dan kedua orang tuanya mempunyai kemampuan untuk mengurus anak.⁶ Masa *hadhanah* menurut Imam Hambali, baik anak laki-laki maupun perempuan adalah sampai berumur 7 (tujuh) tahun.⁷ Sedangkan menurut Imam Hanafi hampir sama dengan Imam Maliki yaitu bahwa masa *hadhanah* anak laki-laki berakhir ketika anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian dan lain-lainnya, sedangkan bagi perempuan berakhir apabila sudah baligh atau telah datang haid pertama,⁸ tapi berbeda dengan Imam Maliki untuk masa *hadhanah* perempuan adalah sampai menikah.⁹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 juga menyebutkan anak yang belum *mumayyiz* ialah anak yang berumur sebelum 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.¹⁰ Artinya di masa-masa tersebut, anak harus diasuh oleh orang tuanya terutama seorang ibu.

Dalam kehidupan seorang anak sampai masa yang sudah ditentukan atau masih belum *mumayyiz*, memerlukan orang lain untuk membantu kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan sendiri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai

⁶ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad Baidawi, "Hak Asuh Anak dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i", *Hakam*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2020), 74-75.

⁷ Faris El Amin, *Fikih Munakahat 2* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 143.

⁸ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press: 2020), 137-138.

⁹ El Amin, *Fikih Munakahat 2*, 143.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak.

keinginan agar anak itu menjadi baik. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas tersebut, dan yang memiliki syarat-syarat tersebut ialah wanita atau seorang ibu.¹¹ Akan tetapi pada kenyataannya di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan banyak hal atau alasan yang menjadikan orang tua tidak bisa atau tidak mampu mengasuh anaknya sendiri, sehingga orang tua mengalihkan pengasuhan anak kepada pesantren yang dipercaya dapat menjadikan anak yang saleh dan salehah tanpa memikirkan terhadap kebutuhan anak tersebut.

Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan terdapat 38 (tiga puluh delapan) pesantren yang di dalamnya ada santri aktif yang masih belum *tamyiz* atau berumur 12 (dua belas) tahun ke bawah, seperti halnya Pesantren At-Tablighiyah di Desa Ponjenan Timur terdapat 11 (sebelas) santri baik laki-laki dan perempuan, Pesantren Raudhatut Thalibin di Desa Blaban terdapat 5 (lima) santri baik laki-laki dan perempuan dan Pesantren Riyadhul Jinan di Desa Batubintang terdapat 7 (tujuh) santri aktif baik santri laki-laki dan perempuan yang belum *tamyiz*.¹² Pesantren di lokasi tersebut menerapkan pola pengasuhan terhadap santri secara otoriter yaitu memaksa santri untuk taat terhadap peraturan yang telah dibuat, dan peraturan tersebut diberlakukan untuk seluruh santri mulai dari santri yang paling muda sampai kepada santri yang paling tua usianya. Akan tetapi ada pengecualian untuk santri yang berumur 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tahun di dalam peraturan dan pelanggarannya diringankan bukan ditiadakan, namun untuk pengasuhan dan penjagaannya di serahkan kepada santri-santri tersebut. Artinya pengurus atau orang yang di percaya oleh kiai di pesantren tidak membedakan-bedakan dalam pengasuhan dan penjagaan santri yang masih usia anak-anak.

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 177.

¹² Mashur Haris Maulana, Selaku Wakil Pengurus Raudhatut Thalibin, *Wawancara Langsung* (Blaban Batumarmar, 7 September 2023).

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dalam mempelajari dan mengamalkan berbagai ilmu yang berkaitan dengan ajaran Islam,¹³ biasanya di dalam pesantren tersebut disediakan tempat tinggal atau asrama bagi para santri. Pengasuh para santri di pesantren adalah kiai dan nyai (istri kiai). Namun di pesantren, santri tidak secara langsung diasuh oleh kiai dan nyai, akan tetapi beliau memiliki rekan atau bisa dikatakan santri senior atau disebut juga dengan pengurus, yaitu orang yang dipercayai untuk mengurus para santri di pesantren.

Beberapa alasan dan tujuan orang tua mengalihkan pengasuhan anaknya terhadap pesantren ialah untuk menginginkan anaknya agar mendapatkan pendidikan agama atau menginginkan anak yang berilmu sejak dini, bertingkah laku yang sopan¹⁴ terutama di dalam lingkungan keluarganya dan ada orang tua yang hanya ingin mendapatkan barakah dari kiai (*nyambhung barokah*).¹⁵ Adanya beberapa alasan dari keinginan orang tua terhadap anak tersebut, anak harus menanggung resiko, yaitu pada masanya yang masih terlalu kecil, anak harus hidup jauh dari orang tua dan pada usia bermainnya sudah mempunyai tanggung jawab untuk hidup mandiri tanpa bimbingan dari orang tua dan keluarga.

Dari kasus tersebut, terdapat beberapa dampak terhadap anak yang tinggal di pondok pesantren, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Adapun beberapa dampak negatif tersebut ialah terdapat anak yang menjadi penakut atau pendiam dan ada anak yang malah angkuh berani terhadap kedua orang tuanya. Namun tidak semuanya memiliki hal negatif, bahkan terdapat beberapa anak yang malah memiliki perilaku yang sopan dan berakhlakul karimah terhadap keluarganya dan disiplin terhadap waktu-waktu terutama dalam hal '*ubudiyah*' dan memiliki prestasi-prestasi akademik maupun non akademik yang dapat membanggakan

¹³ Achmad Dudin dan Munawiroh, "Sistem Pengasuhan Santri pada Pesantren Darul Muttaqin Parung Bogor", *Jurnal Penamas*, Vol. 33, No. 1 (Januari-Juni, 2020), 154.

¹⁴ Irfa, Selaku Ibu dari Santri yang belum Tamyiz, *Wawancara Langsung* (Blaban Batumarmar, 27 Maret 2023).

¹⁵ Efendi, Selaku Bapak dari Santri yang belum Tamyiz, *Wawancara Langsung* (Blaban Batumarmar 27 Maret 2023).

keluarganya, seperti juara lomba baca kitab turast, hafalan Al-Quran juz 30 dan lomba catur.¹⁶ Namun dibalik prestasi-prestasi tersebut, mereka juga tidak luput dari adanya keluhan, yaitu sering menangis karena faktor tidak kerasan atau betah di pesantren, pembullyan sesama santrinya, akan tetapi keluhan tersebut tidak terjadi dalam waktu yang panjang karena dapat langsung ditasi oleh pengurus di pesantren.¹⁷

Pada pemaparan di atas, dijelaskan bahwa teori mengenai hukum Islam dengan fakta terhadap pengasuhan anak (*hadhanah*) yang terjadi di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan terdapat perbedaan. Oleh karena itu, dari adanya fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang "Pergeseran Kepengasuhan Anak dari Lingkungan Keluarga Ke Lingkungan Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan)".

B. Fokus Penelitian

Adapun dari uraian konteks penelitian di atas, fokus pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor terjadinya pergeseran kepengasuhan anak dari lingkungan keluarga ke lingkungan pesantren di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pola kepengasuhan anak di lingkungan pesantren Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai terjadinya pengalihan kepengasuhan anak ke pesantren dan pola kepengasuhan anak di lingkungan pesantren Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan?

¹⁶ Ach. Faisol, Selaku Santri Pesantren At-Tablighiyah, *Wawancara langsung* (Ponjenan Timur Batumarmar, 24 Maret 2023).

¹⁷ Nur Jannah, Selaku Santri Pesantren At-Tablighiyah, *Wawancara langsung* (Ponjenan Timur Batumarmar, 24 Maret 2023).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan fokus penelitian di atas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya pergeseran kepengasuhan anak dari lingkungan keluarga ke lingkungan pesantren di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pola kepengasuhan anak di lingkungan pesantren Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai terjadinya pengalihan kepengasuhan anak ke pesantren dan pola kepengasuhan anak di lingkungan pesantren Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pemikiran dan pelajaran serta lebih mengetahui bahwa anak yang seharusnya diasuh di lingkungan keluarga mengalami pergeseran, yaitu diasuh di lingkungan pesantren.

2. Kepada Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi peneliti dan sebagai motivasi terbesar dalam pembelajaran mengenai pergeseran kepengasuhan anak dari lingkungan keluarga ke lingkungan pesantren.

3. Kepada Institut Agama Islam Negeri Madura

Selain penelitian ini sebagai tugas akhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka atau bahan data dalam meningkatkan kompetensi Mahasiswa IAIN Madura.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam hal penelitian sistematis dan terarah berdasarkan teori yang didapat dan dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Pada judul penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca dapat memahami istilah-istilah yang digunakan dan dapat memiliki pemahaman yang di maksud dalam judul. Beberapa istilah tersebut di antaranya:

1. Pergeseran

Pergeseran adalah peralihan atau perpindahan kepengasuhan anak dari lingkungan keluarga ke lingkungan pesantren.

2. Pengasuhan anak

Pengasuhan anak merupakan upaya untuk memelihara dan menjaga anak yang biasanya dilakukan oleh orang tua, akan tetapi di Kecamatan Batumarmar ada keluarga yang mengalihkan kepengasuhan anaknya ke pesantren.

3. Lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga merupakan suatu tempat seorang anak diasuh, dididik dan dijaga untuk memenuhi kebutuhan dalam perkembangan setiap anak. Namun faktanya, di Kecamatan Batumarmar ada sebagian anak yang tidak diasuh langsung oleh keluarganya melainkan diasuh di Pesantren.

4. Lingkungan pesantren

Lingkungan pesantren adalah tempat yang dipercaya oleh beberapa orang tua di Kecamatan Batumarmar untuk menjadikan anak shaleh dan shalehah yang di dalamnya terdapat sebagian santri yang masih belum *mumayyiz*.

5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama Islam yang di digunakan dalam penelitian ini, karena di hukum Islam sudah jelas mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat mengasuh anak (*hadhanah*).